



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Darah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Dana Perimbangan adalah Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
11. Dana Alokasi Desa, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Kabupaten;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
15. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
16. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan dari pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;
17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang dikuasai oleh desa sebagai sumber pendapatan desa;

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa;
19. Tahun APB Desa adalah sama dengan tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Kedudukan Keuangan Desa

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/ atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Desa.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa, diberikan Tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Desa dan dicantumkan dalam APB Desa.

Pasal 8

Penentuan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Jenis Pendapatan Desa

Pasal 9

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;

- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah Kabupaten.
 - (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Pegawai

Pasal 10

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Daerah.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Kekayaan Desa

Pasal 11

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Pasar Hewan milik Desa;
- e. Tambatan Perahu milik Desa;
- f. Pelelangan yang dikelola oleh Desa;
- g. Hasil Usaha milik Desa;
- h. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 12

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a atau yang sejenisnya yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa dilarang dilepaskan haknya kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dengan mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tanah Cari, Bengkok, Titi Sara Pengangonan, Kuburan dan tanah lainnya yang menjadi kekayaan Desa.

Pasal 13

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada didesa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah Desa.
- (2) Sumber pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Desa yang bersangkutan diberikn haknya dengan pembagian secara proporsional dan adil.

BAB IV ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA

Bagian Pertama Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan APB Desa

Pasal 14

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APB Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 15

3 (Tiga) bulan menjelang berakhir tahun anggaran, Pemerintah Desa menyusun Rancangan APB Desa untuk tahun berikutnya.

Pasal 16

Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 disampaikan kepada BPD.

Pasal 17

- (1) Rancangan APB Desa dibahas dan dimusyawarahkan oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan APB Desa ditetapkan menjadi APB Desa dengan Peraturan Desa
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Operasional Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Bentuk dan Susunan APB Desa

Pasal 18

- (1) APB Desa terdiri dari bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 19

Bentuk dan susunan Peraturan Desa mengenai APB Desa diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan APB Desa

Pasal 20

Pengelolaan APB Desa meliputi penyusunan APB Desa, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Perubahan APB Desa dan Perhitungan APB Desa.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa dilaksanakan oleh Pemegang Kas Desa.
- (2) Pemegang Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pemegang Kas Desa berada dibawah tanggungjawab Kepala Urusan Umum pada Sekretaris Desa.

Pasal 22

Persyaratan menjadi pemegang Kas Desa sama dengan persyaratan menjadi Perangkat Desa dengan persyaratan tambahan yaitu :

- a. Jujur;
- b. Bersikap hemat, cermat dan tidak boros;
- c. Bertanggungjawab;
- d. Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan kebendaharawan;
- e. Memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Perubahan APB Desa

Pasal 23

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APB Desa yang telah ditetapkan dilakukan perubahan anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu dibahas dan dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.
- (4) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tidak perlu menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan.

Pasal 24

Bentuk isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Perhitungan APB Desa

Pasal 25

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran tertentu, Kepala Desa menyampaikan Perhitungan APB Desa dalam rapat BPD;
- (2) Perhitungan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 26

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan APB Desa diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban APB Desa

Pasal 27

- (1) Pengelolaan APB Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 28

Pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) yang perlu mendapat perbaikan kepala Desa segera melaksanakan musyawarah dengan BPD untuk perbaikan pertanggungjawaban APB Desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Ketujuh
Penerimaan dan Pengeluaran APB Desa

Paragraph Satu
Penerimaan APB Desa

Pasal 29

- (1) Penerimaan APB Desa terdiri atas 8(delapan) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - 1.2 Pendapatan Asli Daerah;
 - 1.3 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah;

- 1.4 Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- 1.5 Sumbangan dan bantuan dari pemerintah Kabupaten;
- 1.6 Sumbangan dari pihak ketiga;
- 1.7 Pinjaman Desa;
- 1.8 Lain-lain pendapatan yang sah.

(2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 30

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) kode anggaran 1.1 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) kode anggaran 1.2 terdiri dari :
 - a. Hasil usaha Desa terdiri dari urusan Desa, Lumbung Desa, Badan Usah Milik Desa dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah;
 - b. Hasil Kekayaan Desa terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, bangunan milik Desa, obyek rekreasi yang diurus oleh Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, hutan/perkebunan yang dimiliki dan atau yang diurus oleh Desa, perairan atau pantai yang dimiliki atau diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh Desa, pelelangan ikan yang diurus oleh Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
 - d. Hasil Gotong Royong; dan
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) kode anggaran 1.3 meliputi segala sumbangan dan bantuan dari pemerintah.
- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) kode anggaran 1.4 meliputi segala sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Propinsi
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) kode anggaran 1.5 terdiri atas :
 - a. Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dumasud Pasal 29 ayat (1) kode anggaran 1.6 adalah sumbangan dan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) kode anggaran 1.7 adalah pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) kode anggaran 1.8 adalah pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Sumber penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Paragraf Dua Pengeluaran APB Desa

Pasal 32

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri atas 7 (tujuh) Pos dengan Kode anggaran sebagai berikut :
 - 2R.1 Belanja Pegawai;

- 2R.2 Belanja BPD;
- 2R.3 Belanja Barang;
- 2R.4 Belanja Pemeliharaan;
- 2R.5 Belanja Perjalanan Dinas;
- 2R.6 Belanja Lain-lain;
- 2R.7 Pengeluaran tidak tersangka.

(2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terdiri dari 6 (enam) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain-lain.

(3) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

Pasal 33

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APB Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau meniadakan pengeluaran atas beban APB Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 34

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, berimbang dan dinamis sesuai dengan rencana program/kegiatan pemerintahan Desa.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa

Pasal 35

- (1) Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang telah ditetapkan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Pemegang Kas Desa yang berada dibawah Kepala Urusan Umum pada Sekretariat Desa.
- (3) Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Kas Desa.
- (4) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PENGAWASAN ANGGARAN

Pasal 36

Pengawasan terhadap pelaksanaan APB Desa dikaukan oleh BPD.

Pasal 37

Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap semester melakukan pemeriksaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Agustus 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2007 NOMOR 13